SKRIPSI

PENGARUH RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN

AGNES APPANG ALLO
1710321070

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021

SKRIPSI

PENGARUH RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Pada Program Studi S1 Akuntansi

AGNES APPANG ALLO
1710321070

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021

SKRIPSI

PENGARUH RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

AGNES APPANG ALLO
1710321070

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 25 Agustus 2021

Pembimbing

Nurbayani, S.E., M.Si., CTA., ACPA
NIDN: 0926098702

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar

Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI

PENGARUH RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

AGNES APPANG ALLO
1710321070

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **25 Agustus 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurbayani, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0926098702	Ketua	1.....
2.	Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0911047002	Sekretaris	2.....
3.	Nur Aida, SE., M.SA., CTA., ACPA NIDN: 0903037902	Anggota	3.....
4.	Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0007017207	Eksternal	4.....

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar

Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar

Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Agnes Appang Allo
NIM	: 1710321070
Program Studi	: Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh Retribusi dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayau 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 September 2021

Yang membuat pernyataan,

Agnes Appang Allo

PRAKATA

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul "**Pengaruh Retribusi dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan"** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana S1 Universitas Fajar Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi. Namun, pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak khususnya kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan doa, semangat maupun materi selama ini.

Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Ahmad Dahlan S.E. M.Si., Ak. CA selaku dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Nurbayani, S.E., M. Si., CTA., ACPA selaku dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan tambahan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Muliyadi Hamid. S.E,.M.S.i selaku Rektor Universitas Fajar
2. Ibu Dr.Hj.Yusmanizar,S.Sos.,M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar
3. Ibu Yasmi, SE.,MS.i.,Ak,CA.,CTA.,ACPA selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi
4. Bapak Ahmad Dahlan, SE, M.Si, BKP selaku Penasehat Akademik atas bimbingan dan arahan selama peneliti berkuliah;

5. Seluruh dosen dan staf universitas Fajar Makassar
6. Terima kasih kepada teman-teman yaitu Widya, Resky, Winda, Fenny, Mariani, Angky, Anisa, Haryadi, Fransiska, dan Enny yang telah bekerja sama dan saling memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas bantuannya kepada penulis dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi pembaca.

Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb

Makassar, 15 September 2021

Penulis

ABSTRAK

PENGARUH RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN

Agnes Appang Allo
Nurbayani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh retribusi dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan di rentang bulan Juni hingga bulan Juli 2021. Metode penelitian yaitu metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mencari data dan informasi berdasarkan referensi atau tinjauan pustaka. Serta menggunakan teknik *time series analysis* yaitu melihat pengukuran dari periode ke periode tertentu. Pengukuran dapat diketahui dengan cara persentase atau dengan melihat *central tendency* dari sebuah peristiwa.

Hasil penelitian menunjukkan ditemukan pengaruh antara variabel retribusi dan pajak daerah terhadap PAD baik secara parsial maupun simultan. Dimana pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mampu memanfaatkan pungutan retribusi dari jasa yang telah disediakan oleh pemerintah pusat sehingga retribusi dapat diperoleh secara maksimal. Selain itu pemerintah kabupaten/kota juga mampu membuat sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif terkait pajak yang telah diberlakukan. Hingga pemerintah mampu memanfaatkan konsep pungutan retribusi dan sistem pemungutan pajak secara bersama-sama.

Kata Kunci: pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah, Sulawesi Selatan.

ABSTRACT

EFFECT OF LEVY AND LOCAL TAX ON LOCAL NATIVE INCOME REGENCIES/ CITIES IN SOUTH SULAWESI

Agnes Appang Allo
Nurbayani

This research aims to determine the effect of local levies and taxes on local income in districts/cities in South Sulawesi. The study was conducted between June and July 2021. Research methods are quantitative methods. Data collection techniques use literature studies by searching for data and information based on references or bibliographic reviews. In addition to using the time series analysis technique, it analyzes measurements from one period to another. What can know measurements by percentage or by observing the central trend of an event.

The results showed that the effect between variable levies and local taxes on PAD was partial and simultaneous. When the district/city government in South Sulawesi can take advantage of the rate of services that have been provided by the central government so that who can obtain the rate optimally, in addition, the district/city government can also create an economical, efficient, and effective voting system related to the taxes that have been imposed until the government can take advantage of the tax concept and the tax collection system together.

***Keyword**: local tax, local revenue, regional levy, South Sulawesi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN iii

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN v

PRAKATA vi

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Kegunaan Penelitian 6
1.4.1 Kegunaan Teoritis 6
1.4.2 Kegunaan Praktis 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1. Perpajakan Di Indonesia 8
2.1.2 Fungsi Pajak 9
2.1.3 Jenis Pajak 9
2.2 Pajak Daerah 10
2.2.1 Jenis Pajak daerah dan tarif pajak kabupaten kota 11
2.2.2 Ciri Pajak Daerah 11
2.3 Pengertian Retribusi Daerah 12
2.3.1 Jenis Retribusi Daerah 12
2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 13
2.5.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 14
2.6 Penelitian Terdahulu 14
2.7 Kerangka Penelitian 15
2.8 Defenisi Operasional 16
2.9 Hipotesis 16

BAB III METODE PENELITIAN 18
3.1 Rancangan Penelitian 18
3.2 Tempat dan Waktu 18
3.3 Populasi dan Sampel 18
3.4 Jenis dan Sumber Data 19
3.5 Pengukuran Variabel Penelitian 19
3.6 Teknik Pengumpulan Data 20
3.7 Asumsi Klasik 20
3.7.1 Uji normalitas 20
3.7.2 Uji Multikolinearitas 21
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 21
3.8 Metode Analisis Data 22
3.9 Uji Hipotesis 22

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 24
4.1 Gambaran Umum Sulawesi Selatan 24
4.2 Hasil Penelitian 25
4.2.1 Analisis Deskriptif 25
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 27
4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda 30
4.2.4 Uji Hipotesis 31
4.3 Pembahasan 33
4.3.1 Pengaruh Retribusi terhadap PAD 33
4.3.2 Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD 34
4.3.3 Pengaruh Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD 36

BAB V PENUTUP 38
5.1 Kesimpulan 38
5.2 Saran 38

DAFTAR PUSTAKA 40

DAFTAR LAMPIRAN 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1 Kerangka Penelitian 14
4.2 P-P Plot 26
4.3 Uji Heteroskedastisitas 28

DAFTAR TABEL

Gambar **Halaman**

1.1 Data Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019 3
2.1 Penelitian Terdahulu 13
3.1 Sampel Penelitian 17
4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 25
4.2 Uji Multikolonearitas 27
4.3 Uji Autokorelasi 28
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda 29
4.5 Uji T 30
4.6 Uji F (Simultan) 31
4.7 Koefisien Determinasi 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Penerimaan Retribusi, Pajak Daerah dan PAD
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan..... 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu wilayah pada dasarnya dijadikan sebagai interaksi dari berbagi kelompok variabel. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran pemerintah itu sendiri di suatu negara. Kondisi ini menjadi salah satu penentu kemajuan atau kesejahteraaan penduduk, demikian pula di Indonesia. Dimana Indonesia tidak luput dari berbagi masalah sosial dan ekonomi yang secara berkesinambungan terjadi dalam masyarakat.

Indonesia memiliki wilayah dan kekayaan beragam di tiap-tiap daerahnya. ada beberapa aspek potensial yang dapat dijadikan peluang jika dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga menjadi potensi yang positif. Seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya hingga potensi lokasi. Sehingga, ketika potensi tersebut digunakan dengna baik dapat menjadi bekal bagi Indonesia menuju negara maju.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintah di dalam negara. Dikutip dari Temaja dan Saputra (2014) yang menyatakan bahwa yang berkewajiban menyalurkan pemikiran dan pendapat dalam mewujudkan tujuan dari negara, yaitu adanya pembangunan. Berdasarkan hal tersebut potensi keuangan pemerintah daerah dapat terbantu dalam mengembangkannya daerahnya masing-masing. Pendapatan asli daerah (PAD) ialah *output* dari pengelolaan kekayaan dan potensi daerah. Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali hal *financial* dengan adanya otonomi daerah.

Otonomi daerah berperan penting dalam upaya untuk pemberdayaan pembangunan daerah dalam mengambil keputusan daerah tentang cara yang

lebih baik dan dengan keperluan, diutamakan dan dikembangkan daerah itu sendiri. Sehingga, yang pada awalnya pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dapat diminimalisir dan menjadikan PAD sebagai sumber keuangan terbesar. Hal ini dikarenakan masalah yang sedang dihadapi di Indonesia adalah masalah pada sektor ekonomi, dengan adanya masalah tersebut maka pajak diharapakan bisa menjadi solusi efektif untuk pemerintah.

Pemerintah daerah diberi kekuasaan oleh pemerintah pusat guna dapat mengatur dan mengelola sumber dana daerahnya sendiri. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masayarakat dengan adanya pembangunan di daerahnya guna meyakinkan kepentingan masyarakat. Dibutuhkannya dana yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah. Pengeluaran daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk serta kebutuhan rakyat. Pemasukan pembangunan daerah berasal dari pendapatan.

Pajak dan retribusi daerah ialah komponen yang dominan dalam penerimaan PAD (Rosalina, 2014). Pajak secara umum dapat dikatakan sebagai iuran wajib masyarakat yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan diberikan kepada negara untuk digunakan dalam menyejahterakan warga negara. Khususnya dalam pembangunan karena pajak digunakan untuk membiayai keperluan pembangunan tersebut. Retribusi merupakan pembayaran yang harus dilakukan oleh masyarakat karena jasa tertentu diberikan oleh negara kepada penduduk secara individu.

Berbagai kebijakan nasional diharapkan dapat menjadi harapan dalam pembangunan daerah dimana hal ini dapat menjadi potensi masing-masing daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri atau dalam hal ini berupa pendapatan asli daerah. Pada prinsipnya, tingginya perolehan pajak tentu akan membuat penerimaan PAD semakin besar. Hal ini juga berlaku

pada penerimaan retribusi daerah yang dimana kontribusi nya juga mempengaruhi penerimaan PAD.

Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kota/kabupaten, yang dimana masing-masing pemda memiliki otonomi daerah untuk mengembangkan wilayah masing-masing. Salah satu pendapatan dari Sulawesi Selatan yaitu PAD yang dikelola oleh pemda kabupaten/kota. Beberapa komponen PAD diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Fokus penelitian yaitu retribusi dan pajak daerah. Dimana kedua komponen terdiri dari pajak restoran, hiburan, reklame, BPHTB, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi terminal, serta tunggakan retribusi sewa rumah dinas.

Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Pajak Daerah	1.737.803.691	1.808.123.430	2.213.156.068
2	Retribusi Daerah	368.081.154	389.575.553	560.720.042
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	253.741.851	238.563.095	263.900.099
4	Lain-lain PAD yang Sah	2.914.074.699	1.771.809.683	2.014.515.016
Total PAD		**5.273.701.395**	**4.208.071.761**	**3.037.776.209**

Sumber: BPS Kabupaten/KotaSulawesi Selatan, 2020 (dalam ribuan rupiah)

Berdasarkan tabel, penerimaan PAD terbesar di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan berasal dari komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komponen lain-lain PAD yang sah yang terbesar berasal dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah serta pendapatan BLUD. Kendati demikian, terjadi fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2019 terkait komponen tersebut.

Realisasi penerimaan diperoleh bahwa tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Di 2018 hingga 2019 terjadi peningkatan penerimaan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan terkait retribusi jasa usaha yang ditetapkan pemerintah provinsi. Namun, jika dilihat secara keseluruhan penerimaan PAD dari tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami penurunan. Salah satu dampak yang menyebabkan penurunan tersebut yaitu terjadinya fluktuasi di komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Dimana retribusi dan pajak daerah terus mengalami peningkatan.

Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan berasal dari empat komponen. Jika dibandingkan dari empat komponen tersebut penerimaan terbesar berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Fokus penelitian yaitu komponen retribusi dan pajak daerah. Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan memiliki potensi kekayaan alam yang sangat banyak khususnya di sektor pariwisata. Sehingga apabila potensi tersebut dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, maka pengelolaan tersebut akan memberikan dampak pagi pendapatan daerah juga kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan retribusi jasa usaha. Dimana retribusi jasa usaha berasal dari retribusi tempat wisata, sehingga dengan adanya aturan ini dapat diperoleh keuntungan yang layak, namun tetap memperhatikan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang berorientasi dengan harga pasar. Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Hal ini tentunya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu, diantaranya penelitian Sunarto dan Fatimah (2016) dimana retribusi secara parsial tidak berpengaruh positif

terhadap PAD. Penelitian lainnya yaitu Risqi Ramadhan (2019) yang menunjukkan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Serta penelitian lainnya dilakukan dilakukan oleh Karyadi, Muhamad (2008-2017) menunjukan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD dan retribusi daerah tidak berpengaruh.

Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya peningkatan retribusi, pajak daerah serta PAD di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan yaitu adanya peran dari pemerintah kabupaten/kota. Dimana masing-masing pemda memiliki tupoksi masing-masing. Dan target masing-masing pemda juga berbeda. Target dan pencapaian dari pemerintah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan merupakan hasil kerja sama dari pemerintah. Sehingga fokus penelitian untuk mengetahui pengaruh retribusi dan pajak daerah terhadap PAD pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Bertolak dari indikasi-indikasi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Retribusi dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah terdiri dari:

1. Apakah retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan?
2. Apakah pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan?
3. Apakah retribusi dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh retribusi dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu guna mengkaji bagaimana pengaruh retribusi dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yaitu:

1. Bagi Peneliti

   Sebagai sarana untuk menambah ilmu, serta meningkatkan kemampuan dalam memecahkan sebuah penelitian dengan berbagai metode ilmiah.

2. Bagi Pemerintah

   Dapat menjadi referensi buat pemerintah guna melihat berapa besar retribusi, pajak daerah terhadap PAD.

3. Bagi Universitas Fajar

   Dari penelitian ini mengharapkan mampu memberikan informasi mengenai besarnya retribusi, pajak daerah yang berdampak pada pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sekaligus menjadi referensi kajian mahasiswa Universitas Fajar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perpajakan Di Indonesia

Perpajakan adalah kewajiban orang pribadi atau badan yang berutang pada negara menurut UUD yang pada hakekatnya merupakan Merksar, tidak dikompensasikan secara langsung, tetapi digunakan untuk kesejahteraan rakyat negara. Penerimaan pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu mendanai rumah tangga milik negara. Sedangkan pajak daerah sebagai pajak dalam mendanai rumah tangga local.

2.1.1 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah atas penghasilan tenaga kerja dan suatu instansi, atau terdapat pula pada beberapa barang dan jasa. Sedangkan menurut (Waluyo 2017) pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk menbiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang meneyelenggarakan pemerintah. Sehingga pajak adalah biaya yang harus dibayar dan sifatnya memaksa dan digunakan untuk kemakmuran yang lebih besar dari populasi negara. Ada berbagai macam pajak di Indonesia yang tentunya harus dipatuhi oleh masyarakat baik itu individu hingga perusahaan atau badan. Ditetapkannya berbagai jenis pajak dimana masing-masing pajak tersebut memiliki aturan atau kebijakan tersendiri serta tarif yang berbeda pula. Ketika masyarakat di Indonesia mematuhi kebijakan tersebut atau dengan kata lain membayar pajak yang pada hakikatnya menjadi kewajiban masing-masing, tentu akan membuat penerimaan negara akan semakin meningkat. Meningkatnya penerimaan negara akan berdampak pada pembangunan negara

itu sendiri. Hal ini tendapat mensejahterakan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat membayar pajak untuk membiaya kepentingan mereka sendiri secara tidak langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi atas dua yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

   Pajak sebagai anggaran pada saat membiayai pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

   Pajak sebagai alat yang digunakan dalam mengelola hak pemerintah pada aspek sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Sunarto and Fatima (2016), pada umunya terdapat dua jenis pajak yang dikenakan di Indonesia, yaitu:

a. Pajak pusat sebagai suatu pajak yang atur oleh Direktorat Jendral Pajak.
b. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

2.1.4 Tujuan Pajak

Pada umumnya pajak digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sehingga pemerintah menggunakan pajak tersebut demi untuk kepentingan masyarakat. Menurut ahli ekonomi Amerika, Richard A. Musgrave, tujuan pajak juga dapat dilihat dengan membedakan antara tujuan alokasi sumber daya, retribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.

1. Dengan tidak adanya alasan kuat untuk campur tangan, seperti kebutuhan untuk mengurangi polusi, tujuan alokasi sumber daya digunakan jika kebijakan fiskal tidak mengganggu alokasi yang ditentukan pasar.

2. Tujuan redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketidak setaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
3. Tujuan stabilitasi dilaksanakan melalui kebijakan pajak, kebijakan pengeluaran publik, kebijakan moneter, dan manajemen utang. Dimana untuk mempertahankan tingkat pekerjaan dan stabilitas harga yang tinggi.

Dari ketiga tujuan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan ada konfilk antar ketiganya. Misalnya, alokasi sumber daya mungkin memerlukan perubahan dalam tingkat atau komposisi (atau keduanya) pajak. Tetapi perubahan tersebut dapat sangat mempengaruhi masyarakat berpenghasilan rendah hingga mengubah tujuan redistributif. Contoh lain yaitu pajak yang sangat redistributif dapat bertentangan dengan alokasi sumber daya yang efisien diperlukan untuk mencapai tujuan netralitas ekonomi.

2.2 Pajak Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2013) dan sesuai dengan UUD No. 28 Tahun 2009 terdapat istilah mengenai pajak daerah, yaitu :

a. Daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam mengelola urusan pemerintahan.
b. Pajak Daerah, suatu kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh suatu individu.
c. Badan sebagai sekumpulan orang dalam suatu entitas tersebut menjalankan bisnis, termasuk perseroan terbatas, perseroan terbatas, perusahaan lain.
d. Subjek Pajak sebagai perseorangan atau badan yang dapat diwajibkan membayar pajak daerah.
e. Wajib Pajak yaitu orang perseorangan atau badan, termasuk Wajib Pajak, Pengurang Pajak, dan Pemungut Pajak.

2.2.1 Jenis Pajak daerah dan tarif pajak kabupaten kota

Pajak daerah dapat dibedakan menjadi:

1. Pajak Provinsi, ada 5 yaitu, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
2. Pajak kabupaten/ kota, terdiri dari 11 bagian yaitu, pajak hotel dikenakan 10%, pajak reklame, pajak penerangan jalan 8%, pajak mineral bukan logam, pajak restoran 10%, pajak parkir 20%, pajak hiburan 10%, pajak air tanah 20%, pajak sarang burung, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan ha katas tanah dan bangunan sebesar 5%.

2.2.2 Ciri Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013:7), ciri pajak daerah terdiri dari:

a. Pajak dipungut oleh negara, dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
b. Pembiayaan pajak diterima oleh Kementerian Keuangan Negara.
c. Saat membayar pajak, tidak membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran pribadi.
d. Tata kelola yang komprehensif merupakan wujud dari penentangan negara terhadap pembayar pajak.
e. Pajak dipungut saat adanya kejadian sesuai dengan UUD pajak dikenakan pajak.
f. Pajak yang bersifat memaksa, saat tidak melaksanakan ketentuan maka akan di pidana maupun di denda berdasarkan peraturan UUD.

2.2 Retribusi

Penerimaan negara bukan hanya diperoleh dari penerimaan pajak yang diberlakukan tetapi juga dari pungutan retrribusi yang ditetapkan. Walaupun penerimaan retribusi masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan penerimaaan pajak namun adanya pungutan retribusi ini dapat menambah atau meningkatkan penerimaan negara. Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011) retribusi yaitu iuran yang bersifat memakasa dan mendapat jasa balik secara langsung. Sehingga retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa yang telah diberikan dan telah digunakan yang dimaana jasa tersebut disediakan oleh pemerintah.

2.3 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Marihot (2016) retribusi daerah merupakan pungutan daerah untuk pembiayaan jasa maupun pemberi izin khusus yang diberi pemerintah daerah. Retribusi daerah juga sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menjadi suatu hasil pembayaran pemerintah dalam memajukan daerah.

2.3.1 Jenis Retribusi Daerah

Menurut windhu (2018) retribusi daerah dikelompokan kedalam 3 golongan sebagai berikut:

a. Retribusi jasa umum sebagai pelayanan dalam ketersediaan yang diberi pemerintah untuk kepentingan tertentu.
b. Retribusi jasa usaha sebagai layanan atas pungutan oleh pemerintah sesuai prinsip komersial untuk kekayaan daerah.
c. Retribusi perizinan sebagai bentuk pelayanan pungutan izin dari pemerintah tertentu pada orang pribadi dalam mengatur kegiatan pemanfaatan ruang.

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 tentang Pendapatan serta Belanja Fiskal pada Pemerintah Pusat serta Daerah Tahun 2004, pendapatan daerah mengacu pada penerimaan daerah yang dipungut. Pendapatan daerah pada awalnya dirancang untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam menyediakan dana bagi penyelenggaraan otonomi daerah berbasis potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Pendapatan asli daerah digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Berbagai kebijakan nasional diharapkan dapat menjadi harapan dalam pembangunan daerah dimana hal ini dapat menjadi potensi masing-masing daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah terdiri dari retribusi, pajak daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk peningkatan pendapatan asli daerah, daerah terlarang harus menyusun peraturan perundang-undangan daerah untuk penerimaan ekonomi biaya tinggi, serta penetapan peraturan perundang-undangan daerah yang menghalangi arus masyarakat, pengangkutan barang serta jasa antar daerah, serta pendapatan dari aktifitas impor dan ekspor Menurut Nugroho (2017) PAD sebagai sumber yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil tersebut dapat dipisahkan dari kekayaan dan pendapatan asli daerah. Sesuai UUD No. 28 Tahun 2009 sebagai hasil dari keuangan daerah yang digunakan untuk hasil pajak daerah, kelola kekayaan daerah, maupun hasil retrribusi daerah.

2.5.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sumber – sumber pendapatan asli daerah terdri dari:

a. Hasil pajak daerah sebagai iuran kewajiban oleh orang pribadi dan badan kepala daerah tanpa kompensasi yang seimbang sesuai UUD yang berlaku.
b. Hasil Retribusi Daerah sebagai pungutan daerah untuk membayar jasa dan pemberian izin untuk keperluan tertentu.
c. Hasil kelola kekayaan daerah dipisah menjadi komponan dari laba bersih perusahaan daerah yang memiliki modal kekayaan daerah.
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti penerimaan dari badan layanan umum daerah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai retribusi dan pajak daerah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1	(Sunarto & Fatimah, 2016) (Sunarto & Fatimah, 2016)	Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul 2013-2015	Hasil penelitian ini adalah penetapan tarif pusaka secara parsial tidak berpengaruh pada pendapatan asli daerah
2	(Rizqy Ramadhan, 2019)	Pengaruh pajak daerah dan retribusi	Hasil penelitian ini menbuktikan bahwa

		terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kota sumatra utara	pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatn asli daerah kabupaten sumatra utara .
3	Karyadi, Muhamad (2008- 2017)	pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten lombok timur tahun 2008 – 2017	secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh

Sumber: Data diolah, 2021.

2.7 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka penelitian

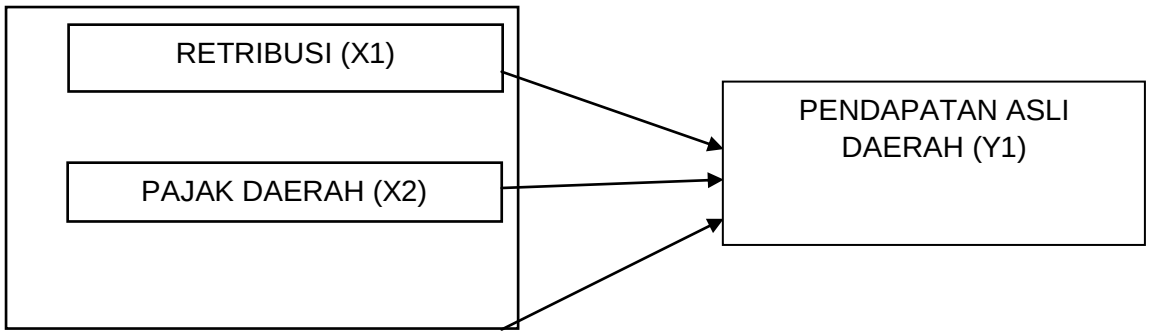

Sumber: data diolah, 2021.

2.8 Defenisi Operasional

Defenisi Operasional masing masing memiliki variabel sebagai berikut:

1. Variabel Independen

   Variabel independent sebagai variabel yang memiliki pengaruh seperti sebab terjadinya perubahan munculnya variabel dependen.

   Dalam penelitian ini terdiri atas 2 variabel independen yaitu:

   a. Retribusi (X1)

      Retribusi daerah yaitu pembiayaan atas jasa atau izin khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi.

   b. Pajak Daerah (X2)

      Pajak Daerah sebagai kontribusi kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa sesuai UUD.

2. Variabel Dependen

   Variabel dependen sebagai suatu variabel yang memiliki pengaruh pada variable independen. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah (Y1) Pendapatan Asli Daerah.

2.9 Hipotesis

1. Pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

   Sistem *official assessment* digunakan untuk memungut retribusi sehingga tingginya penerimaan retribusi dapat membuat penerimaan PAD juga akan meingkat. Hal ini sekalan dengan penelitian Ramadhan (2019), retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sehingga hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

   H1: Retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

2. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

   Ketika suatu daerah memperoleh penerimaan dari pajak daerah yang berjumlah besar akan membuat penerimaan PAD juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Mariyanto (2015) yang pajak daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah. Begitupun dengan penelitian Anggraeni (2012) mengatakan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

   H2: pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

3. Pengaruh Retribusi dan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

   Penerimaan PAD akan semakin meningkat ketika perolehan penerimaan retribusi dan pajak daerah dikelola secara maksimal dan mendapatkan hasil yang tinggi. Berdasarkan penelitian (Ramadhan, 2019) retribusi dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dimana kedua komponen ini memiliki pengaruh yang besar bagi PAD suatu daerah. Sehingga hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

   H3: Retribusi dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dimana pendekatan ilmiah sebagai pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi dalam memperoleh data yang valid dengan tujuan menguji, menemukan, dan menganalisis.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan dengan melihat laporan statistik keuangan pemerintah derah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang dipublikasikan oleh BPS Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini mulai bulan Juni hingga Juli 2021.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua obyek penelitian yang telah ditetapkan. Populasi pada penelitian ini yaitu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel penelitian ini yaitu dengan melihat statistik keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017/2019 yang dipublikasikan pada bulan September 2020 oleh BPS Sulawesi Selatan.

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Selayar	13	Kab. Wajo
2	Kab. Bulukumba	14	Kab. Sidrap
3	Kab.Bantaeng	15	Kab. Pinrang
4	Kab.Jeneponto	16	Kab. Enrekang
5	Kab.Takalar	17	Kab. Luwu
6	Kab. Gowa	18	Kab. Tana Toraja
7	Kab. Sinjai	19	Kab. Luwu Utara
8	Kab. Maros	20	Kab. Luwu Timur

9	Kab. Pangkep	21	Kab. Toraja Utara
10	Kab. Barru	22	Kota Makassar
11	Kab. Bone	23	Kota Pare-Pare
12	Kab. Soppeng	24	Kota Palopo

Sumber: data diolah, 2021.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data adalah data kuantitatif, dimana data dapat dinyatakan dalam angka dan dapat diukur. Data ini berasal dari laporan yang menunjukkan realisasi penerimaan retribusi, pajak daerah serta PAD kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

b. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber data sekunder, dimana data tidak diperoleh secara langsung. Data ini diperoleh dari laporan statistik keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang dipublikasikan dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan.

3.5 Pengukuran Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

   Variabel dependen yaitu PAD sebagai Y, dalam penelitian ini melakukan hitungan sesuai data yang telah diperoleh.

2. Variabel Independen

   Variabel inddependen yaitu retribusi (X1) dan pajak daerah (X2), dalam penelitian ini melakukan hitungan sesuai data yang telah diperoleh dari BPS Sulawesi Selatan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui berbagai sumber, *setting* dan cara. Sesuai dengan sumber data yaitu data sekunder, maka pengumpulan data terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan

   Teknik ini yaitu teknik yang mencari data dan informasi berdasarkan referensi atau tinjaun pustaka (termasuk laporan, buku dokumen dan jurnal). Penelitian dengan studi kepustakaan merupakan acuan pengumpulan data sekunder.

2. *Time Series Analysis*

   Teknik ini yaitu melihat pengukuran dari periode ke periode tertentu. Pengukuran diketahui melalui persentase atau melihat *central tendency* suatu peristiwa. Data yang dimaksud dalam teknik ini yaitu data mengenai retribusi, pajak derah dan PAD masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Selatan peridoe 2017 hingga 2019.

3.7 Asumsi Klasik

Uji ini diantaranya uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Tetapi data yang diperlukan yaitu data *cross section* maka uji autokolerasi tidak dilakukan.

3.7.1 Uji normalitas

Uji normalitas dimaksudkan menguji variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal menurut Ghozali (2011). Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan bagan PP residual terstandarisasi. Dari kedua hal tersebut dapat dilihat uji normalitas data, nilai Kolmogorov

Smirnov lebih besar dari 0,05, dan diagram PP residual terstandarisasi mendekati diagonal, data berdistribusi normal.

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang digunakan. Hal ini terlihat dari koefisien korelasinya yang perlu untuk ditentukan ada tidaknya toleransi timbal balik tersebut. Model regresi yang digunakan tidak memiliki korelasi dengan variable independent. Gunakan nilai faktor inflasi varians (VIF) untuk melakukan uji multikolinearitas. Jika nilai VIF model kurang dari 10 atau toleransinya lebih besar dari 0,1, maka model dinyatakan tidak memiliki hambatan multikolinieritas. Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah melihat nilai faktor varian (VIF) dan toleransi (TOL). Jika nilai TOL> 0.1 atau nilai VIF <10, maka model regresi tidak memiliki multikolinieritas.

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui berbagai cara, baik itu uji Glejser dan uji scatter plot. Uji Glejser memakai model regresi linier untuk menghasilkan nilai residualnya. Selanjutnya, nilai sisa diekstraksi dan diregresikan dengan semua variabel independen. Jika variable independent memiliki pengaruh secara signifikan pada tingkat 5% dari residual absolut. Maka akan mengalami heteroskedastisitas (Gunawan, 1996; Jatmiko, 2006).

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif

   Penjelasan dari variabel sebagai suatu hasil penelitian guna menguraikan tingkat variabel.

2. Analisis regresi linear berganda

   Persamaan yang digunakan untuk menghitung pengaruh variabel pada penelitian ini yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

   Keterangan:

   Y = Pendapatan Asli Daerah

   A = Konstanta

   X1 = Retribusi (X1)

   X2 = Pajak Daerah (X2)

   e = Std Error

3.9 Uji Hipotesis

Terdapar beberapa uji yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Uji t (Parsial)

   Uji ini yaitu variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan pada variabel dependen. Dimana tingkat signifikasi yaitu 5%, dengan melihat perbandingan nilai t "hitung" masing-masing koefisien dengan t "tabel". Jika t "hitung" < t "tabel", Maka Ho diterima. Dan dikatakan berpengaruh jika t "hitung" > t "tabel" maka Ho ditolak dan diterima Ha’.

b. Uji F (Simultan)

Uji F yaitu variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Tidak memiliki pengaruh jika dibandingkan antara nilai F 〖_" tabel " 〗 dan F "hitung " < F "tabel" maka HO diterima. Dan dikatakan berpengaruh pada nilai variabel dependen jika F "hitung" > F "tabel" maka Ho ditolak dan diterima Ha.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menilai kapasitas modal menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas dan R^2 untuk menilai derajat hubungan antar variabel secara parsial.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sulawesi Selatan

Sulawesi pertama kali dihuni sekitar 30.000 tahun yang lalu. Sisa-sisa arkeologi penduduk pertama ditemukan di gua dekat perbukitan batu kapur disekitar Maros. Lukisan-lukisan yang dicetak dengan tangan, diperkirakan berusia sekitar 35.000 hingga 40.000 tahun, telah ditemukan di Gua Pettakere, yang terletak 12 km dari Kabupaten Maros dan 30 km dari Makassar. Pada awal abad ke-16, Bone telah mengambil posisi utama di bagian timur semenanjung, sementara kerajaan kembar Makassar, Gowa dan Tallo mulai memperluas pengaruh mereka di seluruh bagian barat. Persaingan mereka untuk hegemoni atas Sulawesi Selatan menyebabkan Gowa-Tallo dan Bone saling berhadapan tahun 1560-an.

Pada tahun 1582, tiga negara bagian, Bugis, Bone, Soppeng dan Wajo meanandatangani pakta perjalanan bersama yang dikenal sebagai Perjanjian Timurung. Aliansi ini, juga dikenal sebagai Tellumpocco (Tiga Kekuatan, Tiga Puncak), berusaha menghentikan ekspansi Gowa dan mengklaim otonomi dari kebijakan Bugis di bawah vasalase Gowa. Pada awal abad ke-17, Gowa dan Tallo telah menjadi kekuatan paling dominan di Sulawesi Selatan, karena mereka mendukung perdagangan internasional. Gowa melakukan kampanye sukses melawan kerajaan Bugis, mengalahkan Soppeng pada tahun 1609, Wajo pada tahun 1610 dan Bone pada tahun 1611.

Perusahaan India Timur Belanda mulai beroperasi di wilayah tersebut pada abad ke-17 dan melihat Kerajaan Gowa sebagai hambatan bagi keinginannya dalam mengendalikan perdagangan rempah-rempah pada wilayah ini. VOC kemudian mengalah pada Pangeran Bugis, yang tinggal di pengasingan

setelah jatuhnya Bugis. Setelah bertempur selama satu tahun, mereka mengalahkan kerajaan Gowa. Dan raja Gowa, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian yang sangat mengurangi kekuatan Bungaya Gowa. Selain itu, Palakka menjadi penguasa di Sulawesi Selatan.

Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Dimana ibu kotanya yaitu Kota Makassar. 13 Desember 1960 melalui Perpu Nomor 47 Tahun 1960 terbentuk Sulawesi Selatan dan Tenggara. Namun, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964, pemerintah memisahkan kedua provinsi tersebut. Kemudian UU Nomor 26 Tahun 2004, pemerintah memecah Sulawesi Selatan. Sebelumnya Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota, namun melalui kebijakan tersebut pemerintah memindahkan 6 kabupaten ke Sulawesi Barat. Kini Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Soppeng, Pangkep, Barru, Bone, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Sinjai, Jeneponto, Takalar, Maros, Soppeng, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Pare-Pare dan Palopo.

4.2 Hasil Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian terkait pengaruh retribusi dan pajak daerah terhadap PAD pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017 hingga 2019.

4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif teridi atas *mean*, standar deviasi, varian, *maksimum, minimum, sum, range, kurtosis,* dan *skewness* (Ghozali, 2018:19).

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*Std. Deviation*
Retribusi	72	1,527,407,000	133,221,234,000	18,310,796,930.56	23,225,103,001.478
Pajak Daerah	72	7,480,796,000	1,315,000,000,000	81,778,925,680.56	212,969,197,615.506
PAD	72	41,976,381,000	1,649,402,916,000	191,862,005,291.67	252,745,624,436.878
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Sesuai dengan tabel 4.1, observasi penelitian ini sebanyak 72, dimana dapat diuraikan menjadi:

a. Retribusi Daerah

   Nilai maksimum dari retribusi sebesar Rp. 133.221.234.000 berasal dari penerimaan retribusi Kota Makassar pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimum dari retribusi sebesari Rp. 1.527.407.000 berasal dari penerimaan retribusi Kabupaten Selayar di 2017. Nilai *mean* dari penerimaan retribusi yaitu Rp. 18.310.796.930,56 dan standar deviasi Rp. 23.225.103.001.478.

b. Pajak daerah

   Berdasarkan tabel diperoleh nilai maksimum penerimaan pajak daerah yaitu Rp.1.315.000.000.000 dihasilkan oleh Kota Makassar tahun 2019. Nilai minimum penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 7.480.796.000 dihasilkan oleh Kabupaten Selayar tahun 2017. Rata-rata penerimaan sebesar Rp. 81.778.925.680,56 dan standar deviasi Rp. 212.969.197.615.506.

c. Pendapatan Asli Daerah

   Perolehan terbesar PAD dari tahun 2017 hingga 2019 yaitu Rp. 1.649.402.916.000 dihasilkan pada tahun 2019 oleh Kota Makassar.

Sedangkan perolehan terkecil PAD sebesar Rp. 41.976.381.000 dihasilkan oleh Kabupaten Toraja Utara. Dalam tabel diketahui penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibadingkan retribusi terhadap PAD. Rata-rata penerimaan PAD yaitu Rp. 191.862.005.291,67 dengan standar deviasi Rp. 252.745.624.436.878.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yaitu uji normalis, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastitas.

a. Hasil uji Normalis

Uji normalis dilakukan untuk menguji apakan antar variabel mempunyai distribusi normal atau tidak normal, dimana penelitian ini menggunakan grafik *P-P Plot of Regression Standardized Residual.*

Gambar 4.1 P-P Plot

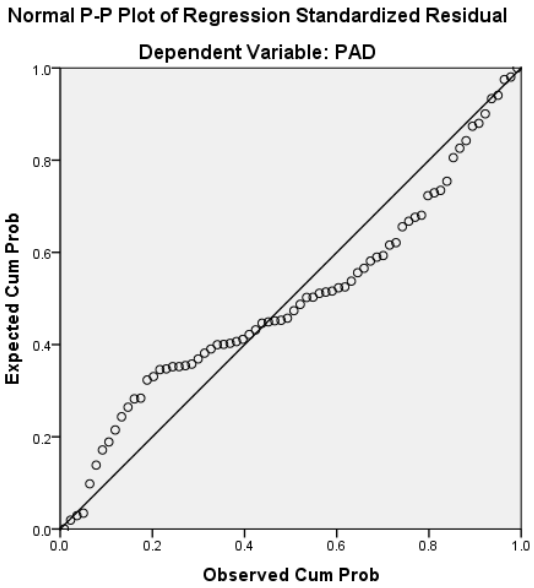

Sumber: Output SPSS, Diolah 2021

Pada gambar diketahui data ploting (titik-titik) mengikuti garis diagonal sehingga model regresi berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolonearitas

Uji multikolonearitas untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas (Ghozali, 2016).

Tabel 4.2 Uji Multikolonearitas

Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Retribusi	.543	1.842
Pajak Daerah	.543	1.842

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS, Diolah 2021

Dari hasil SPSS, nilai *tolerance* pajak daerah dan retribusi > 0,100 dimana untuk retribusi sebesar 0.543 > 0.100, dan untuk pajak daerah sebesar 0.543 > 0.100. Nilai VF lebih kecil dari 10,00 yaitu untuk retribusi 1,842 < 10,00 dan untuk pajak daerah 1,842 < 10,00. Sehingga antar independen tidak ada gejala multikolonearitas.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi mengetahui apakah terjadi hubungan antara kesalahan ada periode t dan pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016). Dalam pengambilan keputusan digunakan metode Durbin Watson (DW). Dimana perbandingan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria di bawah ini;

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW<-2)
2. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 (-2<WD<+2)
3. Terjadi autokorelasi negative, jika nilai DW diatas +2(DW>+2)

Tabel 4.3 Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.919[a]	.902	.895	20,580,004,756.148	1.674

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah, Retribusi

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS, Diolah 2021

Nilai koefisien *Durbin Watson* yang dihasilkan 1.674. Dimana untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi nilai DW berada diantara -2 dan +2 (-2<1.360<+2). Dengan demikian, dalam regresi antara variabel retribusi, dan pajak daerah terhadap PAD tidak terjadi autokorelasi.

d. Hasil uji Heteroskedastisitas

Peneliti memilih analisis grafik dengan *scatterplot* untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas.

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas

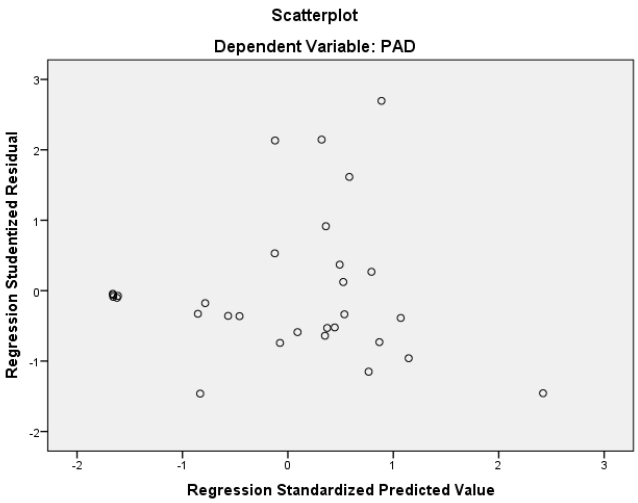

Sumber: Output SPSS, data diolah, 2021

Dari gambar, dapat dilihat tidak aadanya pola yang jelas pada *scatterplot,* serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi PAD berdasarkan masukan variabel retribusi dan pajak daerah.

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan alat untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil analisis regresi linear berganda dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	916444885 63.332	520475373 5.632		7.608	.001
	Retribusi	1.159	.118	.419	18.895	.008
	Pajak Daerah	1.163	.125	.682	37.405	.002

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS, data diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan di bawah ini:

Y = 91644488563,332 + 1,159 + 1,163 + e

Tabel 4.4 menunjukkan perkiraan setiap variabel. Dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Konstanta sebesar 91644488563,332 satuan menyatakan jika tidak ada retribusi daerah (X1), pajak daerah (X2), maka PAD (Y) nilainya yaitu 91644488563,332.
2. Koefisien regresi variabel retribusi daerah (X1) sebesar 1,159 satuan, artinya jika nilai variabel retribusi daerah (X1) bertambah sebesar 1, maka PAD akan naik sebesar 1,159 satuan.
3. Koefisien regresi variabel pajak daerah (X2) sebesar 1,163 satuan, artinya jika nilai variabel pajak daerah (X2) bertambah sebesar 1, maka PAD akan naik sebesar 1,163.

4.2.4 Uji Hipotesis

a. Uji T (pengujian secara parsial)

Uji statistik T menguji apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian menggunakan signifikan 0,05 (a=5%). Jika p < 0,05 maka hipotesis diterima atau berpengaruh signifikan, sebaliknya jika p > 0,05 maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 4.5 Uji T
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	916444885	520475373		7.608	.001
		63.332	5.632			
	Retribusi	1.159	.118	.419	18.895	.008
	Pajak Daerah	1.163	.125	.682	37.405	.002

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS, data diolah, 2021

Pada tabel 4.5 di atas, nilai signifikan retribusi 0,008 < 0,05 nilai signifikan pajak daerah 0,002 < 0,05 sehingga retribusi dan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

a. Retribusi (X1)

Nilai signifikan variabel retribusi yaitu 0,008 < 0,05 dengan nilai t sebesar 18,895. Sehingga retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil ini membuktikan b hipotesis H1 diterima, retribusi berpengaruh postif dan signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

b. Pajak Daerah (X2)

Dalam perhitungan SPSS versi 21, nilai signifikan variabel pajak daerah sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t sebesar 37,405. Sehingga pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis H2 diterima, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

b. Uji F

Uji F yaitu variabel independen secara bersama-bersama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6 Uji F (Simultan)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4443176222101889600000000.000	2	22215881110509448000000000.000	1660.260	.000[b]
	Residual	92328675609225240000000.000	69	1338096747959786100000.000		
	Total	4535504897711115000000000.000	71			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pajak Daerah, Retribusi

Sumber: Output SPSS, data diolah, 2021.

Pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,005 sehingga retribusi dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dengan demikian hipotesis H3 diterima, retribusi dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah satu dan nol.

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.919[a]	.902	.895	20,580,004,756.148

a. Predictors: (Constant), Pajak, Retribusi
b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS, data diolah, 2021.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,895 atau 89,5% yang berarti variasi variabel dependen (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel independen (Retribusi dan pajak daerah). Sedangkan sisanya 10,5% dijelaskan oleh variabel lain seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti diperoleh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Peneliti menemukan bahwa:

4.3.1 Pengaruh Retribusi terhadap PAD

Berdasarkan uji T di peroleh hasil penelitian bahwa hipotesis pertama (H1) menyatakan terdapat pengaruh variabel retribusi terhadap PAD tahun 2017-2019. Hasil pengujian ini peneliti menemukan pengaruh signifikan antara variabel retribusi terhadap PAD dengan nilai signifikan sebesar 0,008 dengan nilai t sebesar 18,895, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga membuktikan hipotesis ini diterima. Pada umumnya hal ini sejalan dengan konsep PAD, dimana berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 26 ayat (1) menjelaskan salah satu bagian PAD yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah digunakan sebagai indikator dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi daerah ialah sumber pendapatan daerah Sehingga pemerintah daerah dapat

mengembangkan potensi daerah salam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah atau kinerja keuangan daerah tersebut. Pemungutan retribusi daerah dapat dilakukan diluar dari waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atas pungutan atas dasar persetujuan pemerintah pusat (Asteria, 2015). Artinya bahwa semakin banyak penerimaan retribusi maka semakin tinggi pula kontribusi retribusi terhadap PAD sehingga PAD meningkat. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mampu memanfaatkan pungutan retribusi dari jasa yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Sehingga retribusi dapat diperoleh secara maksimal yang menyebabkan bertambahnya pendapatan asli daerah. Dimana konsep ini dimanfaatkan baik oleh pemerintah Kota Makassar hingga memperoleh retribusi sebesar Rp. 133.221.234.000 atau yang menjadi perolehan retribusi daerah di Sulawesi Selatan. Serta konsep ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Selayar yang hanya memperoleh retribusi sebesar Rp. 1.659.494.000. Hal ini sesuai dengan penelitian Ramadhan (2019) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota Sumatra Utara.

4.3.2 Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD

Berdasarkan uji T diperoleh hasil penelitian bahwa hipotesis kedua (H2) menyatakan terdapat pengaruh variabel pajak daerah terhadap PAD tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini menemukan pengaruh positif dan signifikan antara variabel pajak daerah terhadap PAD dengan nilai signifikansi 0,002 dengan nilai t sebesar 37,405, dimana nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga

membuktikan bahwa hipotesis ini diterima. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu komponen dari PAD yaitu pajak daerah. Bila dibandingkan dengan retribusi daerah, pajak daerah merupakan penyumbang terbesar untuk PAD. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mampu menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif (Asteria, 2015). Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa penerimaan pajak lebih tinggi dari biaya pemungutan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menjaga stabilitas penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah. Artinya bahwa semakin tinggi pajak yang diterima maka semakin tinggi pula kontribusi pajak daerah terhadap PAD sehingga PAD juga semakin meningkat. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mampu membuat sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif terkait pajak yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Sehingga pajak daerah dapat diperoleh secara maksimal yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan asli daerah. Sistem pemungutan tersebut di kelola secara maksimal oleh pemerintah Kota Makassar, dimana memperoleh pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp. 1.315.000.000.000. Hasil ini menjadikan Kota Makassar baik dalam retribusi menjadi penerimaan yang terbesar di Sulawesi Selatan. Selain retribusi daerah, Kabupaten Selayar juga belum mampu memaksimalkan sistem pemungutan pajak sehingga hanya merperoleh Rp. 9.963.500.000 atau menjadi penerimaan terendah di Sulawesi Selatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Karyadi, Muhammad (2017) yang menyimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

4.3.3 Pengaruh Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD

Hipotesis menyatakan bahwa retribusi dan pajak daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, telah dibuktikan melalui pengujian yang dilakukan. Dapat dilihat pada tabel 4.5 bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap PAD. Dilihat dari perhitungan R Square yang merupakan besaran nilai secara simultan. Kedua variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan sebesar 0,895 atau 89,5%. Hal ini menunjukkan retribusi dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan sisanya sebesar 10,5% dijelaskan oleh variabel lain seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa komponen PAD yaitu retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Masing-masing dari komponen tersebut memberikan kontribusi yang berbeda-beda bagi PAD. Meningkatnya kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, sehingga meningkat pula sekresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Jika dikaitkan dalam penelitian ini, semakin banyak penerimaan retribusi dan pajak daerah maka semakin tinggi pula penerimaan PAD walaupun komponen PAD bukan hanya retribusi dan pajak daerah. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mampu memanfaatkan konsep pungutan retribusi dan sistem pemungutan pajak secara bersama-sama. Sehingga retribusi dan pajak daerah dapat diperoleh secara maksimal. Pemerintah Kota Makassar mampu menggunakan konsep dan sistem ini untuk memperoleh pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.649.402.916.000 atau menjadi yang terbesar di Sulawesi Selatan.

Hal ini sejalan dengan penerimaan dari retribusi dan pajak daerah Kota Makassar yang juga diperoleh secara maksimal. Namun konsep belum mampu digunakan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dimana penerimaan PAD sebesar Rp.41.976.381.000 atau menjadi yang terkecil. Meskipun Kabupaten Selayar menjadi yang terendah dalam penerimaan retribusi dan pajak daerah, namun Kabupaten Selayar dapat memperoleh penerimaan PAD di komponen yang lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Ramadhan (2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota Sumatra Utara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dimana pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mampu memanfaatkan pungutan retribusi dari jasa yang telah disediakan oleh pemerintah pusat sehingga retribusi dapat diperoleh secara maksimal.
2. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dimana pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mampu membuat sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif terkait pajak yang telah diberlakukan.
3. Retribusi dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dimana pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mampu memanfaatkan konsep pungutan retribusi dan sistem pemungutan pajak secara bersama-sama.

5.2 Saran

Sesuai dengan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mencoba memberikan beberap masukan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen sehingga peneliti berikutnya diharapkan menggunakan variabel lebih dari 2 atau variabel lain selain retribusi dan pajak daerah.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitian karena misalnya pada daerah lain di Indonesia karena bisa saja hasilnya akan berbeda.

3. Untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar tetap mempertahankan atau meningkatkan penerimaan retribusi dan pajak daerah karena kedua komponen ini merupakan komponen terbesar yang berpengaruh pada peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, *2*(1), 51–61. https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162

Apriono, A. (2018) *Berkat Pagi di Patung Yesus Tertinggi*, *LIPUTAN 6*. Available at: https://m.liputan6.com/regional/read/3769917/berkat-pagi-di-patung-yesus-tertinggi

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program (IBM. SPSS), Edisi 8.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM. SPSS 25.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Marihot Pahala Siahaan (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta*: Rajawali Pers*

Mulyadi, Mustika, Winda Ayu. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Di 100 p-ISSN*: 2088-768X | e-ISSN: 2540-9646 JURNAL AKUNTANSI VOL. 4 NO. 2 DESEMBER 2016 Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 6. Surabaya*

Nugroho, ikhsan ridho (2017) '*Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)*', *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 1(01), p. 87. doi: 10.25124/jaf.v1i01.902.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Rai Utama, I Gusti Bagus. 2016*. Pemasaran Pariwisata*. Penerbit PT. Andi Publisher, Jakarta

Rizqy Ramadhan, P. (2019) '*Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara', JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), p. 81. doi: 10.31289/jab.v5i1.2455.

Sabrina, N. and Mudzhalifah, I. (2018) '*Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Penerimaan Sektor Pariwisata Sebagai Variabel Moderating Pada Dinas Pariwisata Kota Palembang*', *BALANCE Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), p. 464. doi: 10.32502/jab.v3i2.1449.

Siahaan, Marihot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada

Sunarto, S. and Fatimah, R. D. A. N. (2016) '*Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015'*, *Jurnal Akuntansi*, 4(2). doi: 10.24964/ja.v4i2.237.

Temaja, I. D. G. Agung Dwi dan Suputra, I. D. G. Dharma. 2014. Pengaruh Retribusi Daerah Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana 9(1): 209-220. ISSN 2302-8556. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 18 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penerimaan Retribusi, Pajak Daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kota	Tahun	Retribusi	Pajak Daerah	PAD
Selayar	2017	1.527.407.000	7.480.796.000	77.841.130.000
	2018	1.659.494.000	9.325.671.000	63.310.747.000
	2019	2.128.700.000	8.963.500.000	73.912.605.000
Bulukumba	2017	11.418.823.000	29.579.399.000	201.080.429.000
	2018	10.060.670.000	31.038.937.000	136.827.043.000
	2019	23.201.332.000	45.139.501.000	194.290.833.000
Bantaeng	2017	5.779.923.000	10.182.544.000	70.699.799.000
	2018	5.280.390.000	11.612.686.000	94.643.715.000
	2019	7.179.675.000	16.131.500.000	98.818.731.000
Jeneponto	2017	49.906.531.000	13.231.464.000	97.930.246.000
	2018	49.962.275.000	13.995.691.000	91.994.773.000
	2019	86.578.500.000	17.074.000.000	140.833.400.000
Takalar	2017	2.379.674.000	24.462.341.000	111.719.000.000
	2018	2.005.430.000	36.501.894.000	125.156.458.000
	2019	5.200.645.000	21.214.306.000	140.821.439.000
Gowa	2017	55.937.919.000	89.747.691.000	268.339.203.000
	2018	74.468.417.000	100.361.985.000	217.112.643.000
	2019	70.783.065.000	86.514.635.000	198.479.076.000
Sinjai	2017	6.180.735.000	14.326.761.000	113.754.360.000
	2018	6.095.747.000	15.829.106.000	95.221.950.000
	2019	6.129.161.000	15.358.000.000	90.402.577.000
Maros	2017	17.844.885.000	102.810.770.000	194.999.053.000
	2018	21.050.163.000	117.385.116.000	219.844.779.000
	2019	22.140.000.000	143.658.500.000	266.418.500.000
Pangkep	2017	6.686.921.000	72.915.174.000	209.355.293.000
	2018	7.552.825.000	75.013.342.000	174.288.744.000
	2019	7.688.718.000	78.017.440.000	185.326.285.000
Barru	2017	6.258.478.000	22.134.247.000	130.579.972.000
	2018	7.124.359.000	17.964.684.000	104.627.707.000
	2019	11.771.127.000	16.765.000.000	110.014.003.000
Bone	2017	12.734.571.000	44.726.076.000	280.478.099.000
	2018	19.671.023.000	51.236.484.000	214.246.216.000
	2019	21.943.707.000	43.108.724.000	195.573.256.000
Soppeng	2017	8.072.513.000	143.730.111.000	125.892.547.000
	2018	8.056.636.000	17.390.063.000	131.607.491.000

	2019	8.107.436.000	14.635.000.000	106.944.951.000
Wajo	2017	14.563.871.000	31.992.174.000	135.662.057.000
	2018	11.222.828.000	34.622.288.000	134.139.080.000
	2019	18.069.350.000	35.654.314.000	155.454.669.000
Sidrap	2017	11.192.079.000	24.915.000.000	145.776.573.000
	2018	12.110.188.000	29.102.296.000	115.904.994.000
	2019	13.835.293.000	29.350.387.000	140.872.160.000
Pinrang	2017	3.278.047.000	24.709.041.000	118.859.701.000
	2018	3.759.353.000	25.817.574.000	131.019.240.000
	2019	3.569.536.000	23.154.500.000	111.413.048.000
Enrekang	2017	26.044.548.000	9.023.051.000	99.669.276.000
	2018	27.673.430.000	10.843.118.000	66.043.332.000
	2019	33.155.720.000	12.005.000.000	109.257.213.000
Luwu	2017	7.281.450.000	24.973.292.000	109.250.263.000
	2018	8.262.083.000	23.225.730.000	106.865.739.000
	2019	8.810.000.000	20.527.000.000	109.652.921.000
Tana Toraja	2017	8.141.327.000	9.211.461.000	141.779.060.000
	2018	10.418.282.000	9.288.336.000	106.108.442.000
	2019	17.000.000.000	13.000.000.000	187.752.107.000
Luwu Utara	2017	9.600.876.000	16.660.069.000	109.659.129.000
	2018	11.240.548.000	19.535.299.000	113.283.070.000
	2019	12.227.428.000	26.026.443.000	121.816.169.000
Luwu Timur	2017	6.234.835.000	139.811.836.000	254.902.888.000
	2018	4.867.621.000	135.222.909.000	264.769.980.000
	2019	6.209.683.000	150.823.500.000	289.641.415.000
Toraja Utara	2017	9.390.297.000	16.208.700.000	44.134.854.000
	2018	14.106.453.000	18.403.533.000	41.976.381.000
	2019	20.773.300.000	21.034.818.000	56.220.028.000
Makassar	2017	72.788.075.000	938.796.384.000	1.202.921.487.000
	2018	57.277.223.000	942.551.891.000	1.185.453.006.000
	2019	133.221.234.000	1.315.000.000.000	1.649.402.916.000
Pare-Pare	2017	7.992.432.000	27.856.992.000	141.109.845.000
	2018	7.627.237.000	30.348.994.000	134.343.383.000
	2019	7.236.888.000	28.325.000.000	151.920.731.000
Palopo	2017	6.845.567.000	27.317.777.000	167.307.131.000
	2018	8.022.878.000	31.505.803.000	139.282.848.000
	2019	13.759.544.000	31.675.000.000	167.052.192.000